

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat multikultur dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari pelosok desa sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal di setiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Keberagaman budaya setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat.¹

Di Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar dibedakan atas empat suku, yaitu suku bugis, makassar, mandar dan toraja. Keempat suku tersebut, yang terbesar populasinya adalah suku bugis dan mendiami sebagian besar daerah Sulawesi selatan. Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, suku bugis banyak terkonsentrasi serta mendiami Kabupaten Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pare-pare, Barru, Pinrang, Wajo dan Luwu. Jumlah penduduk suku bugis cukup besar yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan.²

Salah satu tradisi unik yang dimiliki suku bugis yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat bugis sampai hari ini, yaitu *dui' menre'* atau kerap kali disebut dengan uang panai. Dalam melangsungkan pernikahan,

¹ Rinaldi, Agus Bambang Nugraha, and Lukman Ismail, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 1.

² Milawati, "Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone," *Unpublished Thesis*, 2019, 1.

calon mempelai pria diwajibkan memberikan sesuatu kepada calon mempelai wanita sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon istrinya, mencerminkan rasa kasih sayang, sekaligus membuktikan kesanggupan berkorban demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Mahar memegang peranan yang signifikan dalam suatu perkawinan berlangsung, baik berupa uang atau barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar.³ Selain mahar di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Luwu mewajibkan calon mempelai pria menyerahkan *dui' menre'* kepada calon mempelai wanita. Budaya pernikahan pada masyarakat bugis tentang pemberian *dui' menre'* oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. *Dui' menre'* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis.⁴ Secara keseluruhan *dui' menre'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.⁵

Dui' menre' dalam tradisi pernikahan suku bugis tidak hanya menyentuh aspek budaya, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat yang terjadi dalam masyarakat akibat dari suatu kejadian, kebijakan, atau perubahan tertentu. Ini mencakup perubahan dalam nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku

³ Ahmatnizar, "Mahar Dalam Pernikahan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 2.

⁴ Muh Sudirman Messe and Rafsanjani, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (2011): 44.

⁵ Hajrah Yansa, Yayuk Basuki, and M Yusuf K, "Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri" Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2018): 526.

individu atau kelompok dalam masyarakat. Dampak sosial dapat bersifat positif, seperti peningkatan kesejahteraan atau solidaritas sosial, maupun negatif, seperti konflik sosial atau penurunan moral.⁶ Sedangkan dampak ekonomi adalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi atau kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ini termasuk perubahan dalam pendapatan, lapangan kerja, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Dampak ekonomi bisa terlihat dalam bentuk peningkatan atau penurunan pendapatan, inflasi, dan ketidakmerataan ekonomi.⁷

Jumlah pemberian *dui' menre'* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai wanita, semakin tinggi status keluarga mempelai wanita maka *dui' menre'* yang diminta akan semakin besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak mempelai wanita ketika *dui' menre'* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai pria.⁸ Tradisi *dui' menre'* juga sering menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat seperti konteks sosial-ekonomi yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, diantaranya *silariang* (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan *dui' menre'* dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Besarnya permintaan *dui' menre'* mempelai wanita terkadang membuat mempelai pria akhirnya membatalkan lamarannya dan terkadang membuat keputusan

⁶ Tona Aurora Lubis and Firmansyah, *Dampak Sosial Ekonomi BUMDES* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), 1-3.

⁷ Tona Aurora Lubis and Firmansyah, 47-48.

⁸ Reski Ulul Amri, "Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 1 (2020): 84-85.

yang melenceng dari budaya *siri* (rasa malu), seperti kawin lari dan hamil diluar nikah. Permintaan *dui' menre'* yang tinggi juga sebagai bentuk penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa mempelai pria tidak akan sanggup memenuhi *dui' menre'* nya.⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, biaya *dui' menre'* telah meningkat secara signifikan, menjadi beban finansial besar bagi banyak pemuda yang ingin menikah. Dampak dari tradisi ini yaitu: Beban Pernikahan: Keluarga sering kali terpaksa berutang atau menjual asset untuk memenuhi tuntutan *dui' menre'* yang menyebabkan kesulitan finansial. Ketimpangan Sosial: Biaya *dui' menre'* yang tinggi memperparah ketimpangan sosial yang ada, karena keluarga dengan sumber daya terbatas berjuang untuk membiayai anak-anak mereka. Praktik Alternatif: Dalam beberapa kasus, pasangan muda telah menggunakan praktik alternatif, seperti *silariang*/kawin lari, dimana pasangan melarikan diri tanpa persetujuan keluarga mereka, untuk menghindari tuntutan *dui' menre'* yang tinggi.¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Luwu, tradisi *dui' menre'* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. *Dui' menre'* bukan hanya simbol penghormatan dan penghargaan terhadap keluarga pihak wanita, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman, penting untuk memahami bagaimana tradisi ini

⁹ Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaludin Arifin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antopologi* 5, no. 1 (2023): 2.

¹⁰ Nur Zamzam, "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre Dalam Perkawinan Di Kota Parepare" (IAIN Pare Pare 2022), 3.

dapat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang lebih luas, terutama Ekonomi Syariah. *Dui' menre'* seharusnya tidak menjadi beban atau penghalang bagi pasangan untuk menikah, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap keluarga. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ini dapat membantu menciptakan kesepakatan yang lebih adil antara kedua belah pihak, mengurangi tekanan finansial pada pihak laki-laki, dan mendorong nilai-nilai saling menghormati serta memahami dalam hubungan pernikahan.¹¹

Dengan memahami relevansi antara *dui' menre'* dan maqashid syariah, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tradisi lokal ini tidak hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang adil dan berkelanjutan.

Tradisi *dui' menre'* di Kabupaten Luwu dapat juga dilihat sebagai implementasi dari maqasid syariah dalam konteks ekonomi lokal. Uang panai tidak hanya berfungsi sebagai simbol status sosial tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami *dui' menre'* melalui lensa maqasid syariah, kita dapat mengevaluasi apakah praktik ini mendukung tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber

¹¹ Ainul Mardiah, Putri Nesya, and Hilda Dwi, "Kebudayaan Suku Bugis : Uang Panai Dalam Perspektif Agama Islam" 3, no. 6 (2024): 241–51.

daya.¹² Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Menurut para ulama, seperti Imam Al-Syatibi, maqasid syariah mencakup lima aspek penting: melindungi agama (hifdz din), jiwa (hifdz nafs), akal (hifdz 'aql), harta (hifdz mal), dan keturunan (hifdz nasab). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material tetapi juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.¹³

Dalam tradisi masyarakat Bugis, banyak istilah dan konsep yang memiliki makna mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. *Dui' menre'* menurut masyarakat Bugis, tidak hanya sekadar sebuah ungkapan, tetapi mencakup tujuh makna yang mendalam, yang mencerminkan pandangan hidup, norma sosial, dan cara berpikir masyarakat Bugis, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen, pada perkembangan sekarang ini, masyarakat suku bugis memandang *dui' menre'* sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun *dui' menre'* mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan

¹² Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2019), <https://doi.org/DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045>.

¹³ Syafrida Maulidiyah et al., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam" 1, no. 4 (2024): 158–61.

dengan pemberian *duit' menre'* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan.¹⁴

Fenomena yang terjadi di masyarakat bugis mencerminkan interaksi kompleks antara tradisi budaya, harapan sosial, dan realitas ekonomi. Meskipun *duit' menre'* memiliki makna budaya yang mendalam, meningkatnya biaya telah menjadi sumber kekhawatiran dan perdebatan. Masalah ini membutuhkan analisis yang menyeimbangkan pelestarian budaya dengan kebutuhan akan keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Penelitian dan dialog lebih lanjut diperlukan untuk menemukan solusi berkelanjutan yang mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh masalah tersebut.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek budaya dari tradisi *duit' menre'* dan juga lebih berfokus pada perspektif hukum islam, tetapi belum banyak yang mengkaji dampak sosial-ekonominya melalui perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis penerapan dan dampak sosial-ekonomi tradisi *duit' menre'* di Kabupaten Luwu, sekaligus mengevaluasi bagaimana tradisi ini selaras dengan maqashid syariah. Dengan memahami relevansi antara tradisi lokal dan perspektif maqashid syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan keadilan sosial-ekonomi.

¹⁴ Rinaldi, Fatimah Azis, and Arifin Jamaluddin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 05, no. 1 (2023): 2.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Studi Ekonomi Syariah Tentang Tradisi *Dui' Menre'* Di Kabupaten Luwu: Penerapan Dan Dampak Socio-Economic.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *dui' menre'* di terapkan di kabupaten luwu?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari tradisi *dui' menre'* bagi masyarakat kabupaten luwu?
3. Bagaimana pandangan tradisi *dui' menre'* di kabupaten luwu berdasarkan perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi *dui' menre'* diterapkan di kabupaten luwu.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari tradisi *dui' menre'* bagi masyarakat kabupaten luwu.
3. Untuk mengetahui pandangan tradisi *dui' menre'* di kabupaten luwu berdasarkan perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dari dilakukannya penelitian ini diharapkan memebrikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman teori tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam tradisi lokal, serta bagaimana tradisi tersebut berperan dalam membentuk dinamika ekonomi masyarakat setempat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengeksplorasi interaksi antara tradisi budaya dan maqashid syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam memahami serta mengelola tradisi *Dui' Menre'* agar sejalan dengan maqashid syariah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Luwu dalam melihat manfaat dan tantangan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *Dui' Menre'*, serta mendorong penerapan tradisi yang lebih efisien dan tidak membebani masyarakat.